



BUPATI TULUNGAGUNG  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
KAUMAN KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TULUNGAGUNG,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Badan Layanan Umum Daerah Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, maka perlu mengatur Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Kauman Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan


- Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
  11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
  12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);



16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Badan Layanan Umum Daerah Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 Nomor 9 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
22. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 1 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 1 Seri C);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KAUMAN KABUPATEN TULUNGAGUNG.



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Kauman yang selanjutnya disingkat UPTD Puskesmas Kauman adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung dengan jaringannya (Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Pondok Bersalin Desa/Polindes) yang bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama meliputi Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan di wilayah kerjanya.
6. Badan Layanan Umum Daerah Kesehatan yang selanjutnya disingkat BLUD Kesehatan adalah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual dengan tidak mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Renstra BLUD adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional Badan Layanan Umum Daerah;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kabupaten Tulungagung untuk Periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Strategis Dinas Kesehatan yang selanjutnya disingkat Renstra Dinas Kesehatan adalah dokumen perencanaan Dinas Kesehatan Tulungagung untuk periode 5 (lima) tahun.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) Renstra BLUD UPTD Puskesmas Kauman merupakan perencanaan 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.

- (2) Renstra BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari renstra Dinas Kesehatan dan RPJMD Kabupaten Tulungagung.

### BAB III SUSUNAN DAN SISTEMATIKA

#### Pasal 3


Penyusunan renstra BLUD sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) memuat :

- a. rencana pengembangan layanan;
- b. strategis dan arah kebijakan;
- c. rencana program dan kegiatan; dan
- d. rencana keuangan

#### Pasal 4

- (1) Renstra BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. DAFTAR ISI
- b. DAFTAR TABEL
- c. BAB I PENDAHULUAN
  1. Latar Belakang;
  2. Landasan Hukum;
  3. Maksud dan Tujuan; dan
  4. Sistematika Penulisan.
- d. BAB II GAMBARAN PELAYANAN UPTD PUSKESMAS KAUMAN
  1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi;
  2. Sumber Daya;
  3. Kinerja Pelayanan; dan
  4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan.
- e. BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
  1. Identifikasi Masalah
  2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
  3. Telaah Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung;
  4. Telaah Rencana Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL); dan
  5. Penentuan Isu-isu Strategis.
- f. BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
- g. BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
  1. Strategi dan arah kebijakan; dan
  2. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan.



h. BAB VI INDIKATOR KINERJA UPTD PUSKESMAS  
KAUMAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN  
SASARAN RPJMD

i. BAB VII PENUTUP

(2) Renstra BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal  
diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan  
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya  
dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 17 Maret 2020

BUPATI TULUNGAGUNG, 

  
MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung  
pada tanggal 17 Maret 2020  
SEKRETARIS DAERAH

  
Drs. SUKAJL M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640119 198508 1 003  
Berita Daerah Kabupaten Tulungagung  
Tahun 2020 Nomor 31

7

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN BUPATI TULUNGAUNG**  
**NOMOR 31 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN**  
**MASYARAKAT KAUMAN KABUPATEN TULUNGAGUNG**

*Je*

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	1
DAFTAR TABEL .....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
I.1. Latar Belakang .....	3
I.2. Landasan Hukum.....	3
I.3. Maksud dan Tujuan .....	5
I.4. Sistematika Penulisan .....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN UPTD PUSKESMAS KAUMAN.....	8
II.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi UPTD Puskesmas Kauman .....	8
II.2. Sumber Daya UPTD Puskesmas Kauman.....	18
II.3. Kinerja Pelayanan UPTD Puskesmas Kauman.....	30
II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan UPTD Puskesmas Kauman.....	35
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	36
III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan UPTD Puskesmas Kauman .....	36
III.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	39
III.3. Telaahan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung.....	41
III.4. Telaahan Telaah Rencana Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL).....	44
III.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	46
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....	47
IV.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	47
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF .....	52
V.1. Strategi dan Arah Kebijakan.....	52
V.2. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan .....	56
BAB VI INDIKATOR KINERJA UPTD PUSKESMAS KAUMAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD .....	58
BAB VII PENUTUP .....	61



DAFTAR TABEL

Tabel II.1	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Kepangkatan Tahun 2018.....	19
Tabel II.2	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018.....	19
Tabel II.3	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Tahun 2018...	20
Tabel II.4	: Sarana Kantor UPTD Puskesmas Kauman Tahun 2018.....	21
Tabel II.5	: Prasarana Kantor UPTD Puskesmas Kauman Tahun 2018.....	22
Tabel II.6	: Alat Kesehatan UPTD Puskesmas Kauman Tahun 2018 .....	22
Tabel II.7	: Pencapaian Kinerja Pelayanan UPTD Puskesmas Kauman Kabupaten Tulungagung Tahun 2018.....	30
Tabel II.8	: Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan UPTD Puskesmas Kauman Kabupaten Tulungagung Tahun 2018.....	34
Tabel III. 1	: Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi UPTD Puskesmas Kauman Kabupaten Tulungagung.....	37
Tabel III. 2	: Identifikasi Isu-isu Strategis (Lingkungan Eksternal)	38
Tabel III. 3	: Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan UPTD Puskesmas Kauman Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	40
Tabel III. 4	: Komparasi Capaian Sasaran Renstra UPTD Puskesmas Kauman terhadap Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung,.....	41
Tabel III.5	: Permasalahan Pelayanan UPTD Puskesmas Kauman berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung beserta Faktor Penghambat dan Pendorong .....	42
Tabel IV. 1	: Target Penilaian Kinerja Puskesmas UKM Tahun 2018.....	47
Tabel IV. 2	: Target Penilaian Kinerja Puskesmas UKP Tahun 2018.....	48
Tabel IV. 3	: Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan UPTD Puskesmas Kauman Kabupaten Tulungagung.....	49
Tabel V. 1	: Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Renstra UPTD Puskesmas Kauman.....	54
Tabel V. 2	: Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan UPTD Puskesmas Kauman.....	58
Tabel VI. 1	: Indikator Kinerja UPTD Puskesmas Kauman yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.....	59

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I.1 Latar Belakang**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan melaksanakan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah serta Pasal 28 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Badan Layanan Umum Daerah Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, maka sebagai salah satu pelaku pembangunan kesehatan, UPTD Puskesmas Kauman telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) UPTD Puskesmas Kauman tahun 2019-2023. Renstra UPTD Puskesmas Kauman merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan indikatif yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD Puskesmas Kauman untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Penyusunan Renstra UPTD Puskesmas Kauman ini berpedoman pada hasil analisis dan Renstra Dinas Kesehatan tahun 2019-2023 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung tahun 2019-2023. Hal ini ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra UPTD Puskesmas Kauman terhadap Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung tahun 2019-2023 sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan, tugas dan fungsi UPTD Puskesmas Kauman. Renstra juga akan digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) UPTD Puskesmas Kauman.

#### **I.2 Landasan Hukum**

Rencana Strategis UPTD Puskesmas Kauman tahun 2019-2023 disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;



2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;



16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Badan Layanan Umum Daerah Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah Kabupaten Tulungagung, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2019; dan
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023.

### **I.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Strategis UPTD Puskesmas Kauman Tahun 2019-2023 adalah :

1. Untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh aparatur UPTD Puskesmas Kauman dalam membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen bersama guna mewujudkan visi dan misi RPJMD Kabupaten Tulungagung serta tujuan, sasaran dan program UPTD Puskesmas Kauman secara berkesinambungan.
2. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan kesehatan.
3. Menyediakan suatu acuan resmi dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan tahunan yang akan didanai



dari berbagai sumber pendanaan baik dari APBD, APBN maupun sumber-sumber lainnya.

- 4. Memudahkan UPTD Puskesmas Kauman beserta jaringannya, seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Tulungagung, DPRD, swasta dan masyarakat di Kabupaten Tulungagung dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis UPTD Puskesmas Kauman adalah :

- 1. Menjabarkan visi dan misi RPJMD Kabupaten Tulungagung serta tujuan dan sasaran UPTD Puskesmas Kauman ke dalam program dan kegiatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- 2. Memberikan pedoman bagi penyusunan rencana kerja tahunan yang dituangkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) UPTD Puskesmas Kauman; dan
- 3. Menyediakan tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan melalui Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) UPTD Puskesmas Kauman.

**I.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis UPTD Puskesmas Kauman tahun 2019-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN** berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN UPTD PUSKESMAS KAUMAN,** berisi Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi UPTD Puskesmas Kauman, Sumber Daya UPTD Puskesmas Kauman, Kinerja Pelayanan UPTD Puskesmas Kauman, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan UPTD Puskesmas Kauman.

**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS UPTD PUSKESMAS KAUMAN,** berisi Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan UPTD Puskesmas Kauman, Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih, Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung , Telaah Rencana Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL), serta Penentuan Isu-isu Strategis.

- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN berisi Tujuan dan Sasaran jangka Menengah UPTD Puskesmas Kauman.
- BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF, berisi tentang Strategi dan Arah Kebijakan serta Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan.
- BAB VI INDIKATOR KINERJA UPTD PUSKESMAS KAUMAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
- BAB VII PENUTUP

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN UPTD PUSKESMAS KAUMAN

UPTD Puskesmas Kauman dalam melaksanakan PPK-BLUD berdasarkan Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 188.45/150/013/2016 tanggal 22 April 2016 tentang Penetapan Sembilan Unit Pelayanan Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Sebagai Badan Layanan Umum Daerah, Puskesmas Kauman diberikan fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya dengan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

#### II.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi UPTD Puskesmas Kauman

UPTD Puskesmas Kauman sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesehatan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. Tugas dan fungsi Puskesmas berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 43 Tahun 2019:

##### 1. Tugas

UPTD Puskesmas Kauman mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya, mengintegrasikan program yang dilaksanakannya dengan pendekatan keluarga dan mendekatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga.

##### 2. Fungsi


Untuk menyelenggarakan tugas tersebut diatas, UPTD Puskesmas Kauman mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya ; dan
- b. Penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.




Dalam mengemban tugas dan fungsi tersebut, dibentuklah Susunan Organisasi BLUD UPTD Puskesmas Kauman sebagai berikut :

1. Pemimpin BLUD Kesehatan ;
2. Pejabat Keuangan BLUD;
3. Pejabat Teknis UKM Esensial;
4. Pejabat Teknis UKM Pengembangan;
5. Pejabat Teknis UKP dan Perkesmas; dan
6. Pejabat Teknis Jaringan Pelayanan Dan Jejaring BLUD Puskesmas.





**SUSUNAN ORGANISASI UPTD PUSKESMAS KAUMAN**



*Handwritten signature or initials*

Tugas dan fungsi masing-masing sebagai berikut disesuaikan dengan (SK Pejabat blud):

1. Pimpinan BLUD Kesehatan

Pemimpin BLUD Kesehatan sebagai Pejabat pengelola BLUD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati melalui usulan Kepala Dinas Kesehatan. Pemimpin BLUD Kesehatan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
- b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah;
- c. menyusun Rencana Strategis;
- d. menyiapkan Rancangan Bisnis Anggaran;
- e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati;
- f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati; dan
- h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pemimpin dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.

2. Pejabat Keuangan BLUD

Pejabat keuangan bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD Kesehatan. Untuk melaksanakan tugasnya, Pejabat Keuangan BLUD mempunyai fungsi :

- a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan
- b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Bisnis Anggaran;
- c. menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran;

- d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
- e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
- f. melakukan pengelolaan utang, piutang dan investasi;
- g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya;
- h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
- i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
- j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD sesuai dengan kewenangannya.

Pejabat keuangan BLUD Kesehatan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya mempunyai fungsi sebagai *penanggung jawab keuangan BLUD Kesehatan*. Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh *bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran*.

3. Pejabat Teknis BLUD

Pejabat teknis dalam BLUD Kesehatan terdiri dari :

a. Penanggung jawab UKM Esensial;

Penanggung jawab UKM Esensial mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan UKM Esensial;
- 2) mengoordinasi pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan UKM Esensial sesuai dengan RBA;
- 3) memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan UKM Esensial;
- 4) menyelenggarakan sistem informasi manajemen pelayanan UKM Esensial;
- 5) memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan UKM Esensial;
- 6) mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidang UKM Esensial;

- 7) menerima pendelegasian wewenang dari Pemimpin BLUD Kesehatan; dan
- 8) tugas lainnya yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD Kesehatan sesuai dengan kewenangannya.

Penanggung jawab UKM Esensial dalam melaksanakan tugasnya mempunyai wewenang dan tanggung jawab:

- 1) memberikan informasi dan laporan kepada Pemimpin BLUD Kesehatan;
- 2) memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemimpin BLUD Kesehatan;
- 3) memberi tugas dan petunjuk kepada pelaksana UKM Esensial;
- 4) memberikan pembinaan dan penilaian terhadap pelaksana UKM Esensial;
- 5) memberikan teguran, peringatan kepada pelaksana UKM Esensial;
- 6) meminta pertanggungjawaban dari pelaksana UKM Esensial;
- 7) memberikan pengarahan dan bimbingan pelaksanaan tugas kepada pelaksana UKM Esensial;
- 8) melakukan penilaian kinerja pelaksana UKM Esensial;
- 9) mengajukan pemberian penghargaan bagi pelaksana UKM Esensial;
- 10) bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan UKM Esensial; dan
- 11) merencanakan, menyusun, mengatur, melaksanakan, mengoordinasikan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi sistem administrasi dan manajemen pelayanan UKM Esensial.

Pelaksanaan tugas penanggung jawab UKM Esensial berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

b. Penanggung jawab UKM Pengembangan;

Penanggung jawab UKM Pengembangan mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan UKM Pengembangan;
- 2) mengoordinasi pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan UKM Pengembangan sesuai dengan RBA;
- 3) memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan UKM Pengembangan;
- 4) menyelenggarakan sistem informasi manajemen pelayanan UKM Pengembangan;
- 5) memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan UKM Pengembangan;
- 6) mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidang UKM Pengembangan;
- 7) menerima pendelegasian wewenang dari Pemimpin BLUD Kesehatan; dan
- 8) tugas lainnya yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD sesuai dengan kewenangannya.

Penanggung jawab UKM Pengembangan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai wewenang dan tanggung jawab:

- 1) memberikan informasi dan laporan kepada Pemimpin BLUD Kesehatan;
- 2) memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemimpin BLUD Kesehatan;
- 3) memberi tugas dan petunjuk kepada pelaksana UKM Pengembangan;
- 4) memberikan pembinaan dan penilaian terhadap pelaksana UKM Pengembangan;
- 5) memberikan teguran, peringatan kepada pelaksana UKM Pengembangan;
- 6) meminta pertanggungjawaban dari pelaksana UKM Pengembangan;

- 7) memberikan pengarahan dan bimbingan pelaksanaan tugas kepada pelaksana UKM Pengembangan;
- 8) melakukan penilaian kinerja pelaksana UKM Pengembangan;
- 9) mengajukan pemberian penghargaan bagi pelaksana UKM Pengembangan;
- 10) bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan UKM Pengembangan; dan
- 11) merencanakan, menyusun, mengatur, melaksanakan, mengoordinasikan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi sistem administrasi dan manajemen pelayanan UKM Pengembangan.

Pelaksanaan tugas penanggung jawab UKM Pengembangan berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya

c. Penanggung jawab UKP dan Perawatan kesehatan Masyarakat (Perkesmas);

Penanggung jawab UKP dan Perkesmas mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan UKP dan Perkesmas;
- 2) mengoordinasi pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan UKP dan Perkesmas sesuai dengan RBA;
- 3) memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan UKP dan Perkesmas;
- 4) menyelenggarakan sistem informasi manajemen pelayanan UKP dan Perkesmas;
- 5) memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan UKP dan Perkesmas;
- 6) mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidang UKP dan Perkesmas;
- 7) menerima pendelegasian wewenang dari Pemimpin BLUD Kesehatan; dan



- 8) tugas lainnya yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD sesuai dengan kewenangannya.

Penanggung jawab UKP dan Perkesmas dalam melaksanakan tugasnya mempunyai wewenang dan tanggung jawab:

- 1) memberikan informasi dan laporan kepada Pemimpin BLUD Kesehatan;
- 2) memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemimpin BLUD Kesehatan;
- 3) memberi tugas dan petunjuk kepada pelaksana UKP dan Perkesmas;
- 4) memberikan pembinaan dan penilaian terhadap pelaksana UKP dan Perkesmas;
- 5) memberikan teguran, peringatan kepada pelaksana UKP dan Perkesmas;
- 6) meminta pertanggungjawaban dari pelaksana UKP dan Perkesmas;
- 7) memberikan pengarahan dan bimbingan pelaksanaan tugas kepada pelaksana UKP dan Perkesmas;
- 8) melakukan penilaian kinerja pelaksana UKP dan Perkesmas;
- 9) mengajukan pemberian penghargaan bagi pelaksana UKP dan Perkesmas;
- 10) bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan UKP dan Perkesmas; dan
- 11) merencanakan, menyusun, mengatur, melaksanakan, mengoordinasikan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi sistem administrasi dan manajemen pelayanan UKP dan Perkesmas.

Pelaksanaan tugas penanggung jawab UKP dan Perkesmas berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

- d. Penanggung jawab Jaringan Pelayanan dan Jejaring BLUD Puskesmas.

e. Penanggung jawab Jaringan Pelayanan dan Jejaring BLUD Puskesmas mempunyai tugas :

- 1) Melakukan pendataan Jaringan Pelayanan dan Jejaring BLUD Puskesmas;
- 2) menyusun perencanaan kegiatan pembinaan Jaringan Pelayanan dan Jejaring BLUD Puskesmas;
- 3) mengoordinasi pelaksanaan kegiatan pembinaan Jaringan Pelayanan dan Jejaring BLUD Puskesmas sesuai dengan RBA;
- 4) memimpin dan mengendalikan kegiatan pembinaan Jaringan Pelayanan dan Jejaring BLUD Puskesmas;
- 5) menyelenggarakan sistem informasi manajemen pelayanan Jaringan Pelayanan dan Jejaring BLUD Puskesmas;
- 6) memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan Jaringan Pelayanan dan Jejaring BLUD Puskesmas;
- 7) mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidang Jaringan Pelayanan dan Jejaring BLUD Puskesmas;
- 8) menerima pendelegasian wewenang dari Pemimpin BLUD Puskesmas; dan
- 9) tugas lainnya yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD Puskesmas sesuai dengan kewenangannya.

Penanggung jawab Jaringan Pelayanan dan Jejaring BLUD Puskesmas mempunyai wewenang dan tanggung jawab:

- 1) memberikan informasi dan laporan kepada Pemimpin BLUD Puskesmas;
- 2) memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemimpin BLUD Puskesmas;
- 3) memberi tugas dan petunjuk kepada pelaksana Pelayanan Jaringan Pelayanan dan Jejaring BLUD Puskesmas;





- 4) memberikan pembinaan dan penilaian terhadap pelaksana Jaringan Pelayanan dan Jejaring BLUD Puskesmas;
- 5) memberikan teguran, peringatan kepada pelaksana Jaringan Pelayanan dan Jejaring BLUD Puskesmas;
- 6) meminta pertanggungjawaban dari pelaksana Jaringan Pelayanan dan Jejaring BLUD Puskesmas;
- 7) memberikan pengarahan dan bimbingan pelaksanaan tugas kepada pelaksana Jaringan Pelayanan dan Jejaring BLUD Puskesmas;
- 8) melakukan penilaian kinerja pelaksana Jaringan Pelayanan dan Jejaring BLUD Puskesmas;
- 9) mengajukan pemberian penghargaan bagi pelaksana Jaringan Pelayanan dan Jejaring BLUD Puskesmas;
- 10) bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang Jaringan Pelayanan dan Jejaring BLUD Puskesmas; dan
- 11) merencanakan, menyusun, mengatur, melaksanakan, mengoordinasikan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi sistem administrasi dan manajemen Jaringan Pelayanan dan Jejaring BLUD Puskesmas.

Pelaksanaan tugas penanggung jawab Jaringan Pelayanan dan Jejaring BLUD Kesehatan berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

## **II.2 Sumber Daya UPTD Puskesmas Kauman**

### **1. Sumber Daya Manusia**

Salah satu faktor pendukung utama dalam menunjang tugas dan fungsi UPTD Puskesmas Kauman adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Sampai dengan 31 Desember 2018, jumlah pegawai UPTD Puskesmas Kauman sebanyak 47 orang. Untuk lebih lengkapnya dapat dijabarkan pada tabel di bawah ini:



Tabel II.1  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Kepangkatan Tahun  
2018

NO	GOL / RUANG	PNS			CPNS			PNS + CPNS			%
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	
1.	I/a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2.	I/b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3.	I/c	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2,1
4.	I/d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
5.	II/a	0	1	1	0	0	0	0	1	1	2,1
6.	II/b	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2,1
7.	II/c	2	10	12	0	1	1	2	11	13	23,4
8.	II/d	0	4	4	0	0	0	0	4	4	8,5
9.	III/a	1	6	7	0	1	1	1	7	8	17,0
10.	III/b	2	6	8	0	1	1	2	7	9	17,1
11.	III/c	1	1	2	0	0	0	1	1	2	4,4
12.	III/d	1	9	10	0	0	0	1	9	10	21,2
13.	IV/a	0	1	1	0	0	0	0	1	1	2,1
14.	IV/b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
15.	IV/c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
16.	IV/d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>JUMLAH</b>		<b>9</b>	<b>38</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>41</b>	<b>50</b>	<b>100</b>

Sumber : Bag. Kepegawaian UPTD Puskesmas Kauman 2018

Berdasarkan tabel diatas, sebagian besar pegawai UPTD Puskesmas Kauman adalah golongan III (57%) sedangkan yang sebagian adalah golongan I dan golongan IV (2,1%).

Tingkat pendidikan masih merupakan indikator yang cukup sensitif untuk menilai kekuatan SDM suatu institusi. Tabel berikut memperlihatkan kondisi kepegawaian berdasarkan pendidikan terakhir:

Tabel II.2  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018

NO	PENDIDIKAN	PNS			CPNS			PNS + CPNS			%
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	
1.	SMP	1	1	2	0	1	1	1	2	3	6%
2.	SMA	5	4	9	0	0	0	5	4	9	17%
3.	DI	1	2	3	0	0	0	1	2	3	6%
4.	D3	1	22	23	0	1	1	1	24	25	48%
5.	D4	0	4	4	0	1	1	0	5	5	10%
6.	SI	1	5	6	0	1	1	1	6	7	13%
<b>JUMLAH</b>		<b>9</b>	<b>38</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>42</b>	<b>52</b>	<b>100%</b>

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2018

Berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi pegawai UPTD Puskesmas Kauman adalah 4,3% berpendidikan SMP, 19,1 % berpendidikan SLTA, 68,1 % berpendidikan diploma, 14,9% berpendidikan SI:

Tabel II.3  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Tahun 2018

NO	JABATAN	PNS			CPNS			PNS + CPNS			%
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	
1	Struktural										
	- Eselon I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Eselon II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Eselon III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Eselon IV	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2%
2	Fungsional										
	- Dokter Umum	1	1	2	0	0	0	1	1	2	4%
	- Dokter Gigi	0	0	0	0	1	1	0	1	1	2%
	- Bidan	0	21	21	0	0	0	0	21	21	41%
	- Perawat	2	7	9	0	1	1	2	8	10	20%
	- Perawat Gigi	0	1	1	0	0	0	0	1	1	2%
	- Analis Kesehatan										
	- Apoteker	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Asisten apoteker	0	1	1	0	0	0	0	1	1	2%
	- Gizi	0	1	1	0	1	1	0	2	2	4%
	- Sanitarian	0	1	1	0	0	0	0	1	1	2%
	- Penyuluh Kesehatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Administrat or Kesehatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Teknisi eletromedik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Radiografer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Epidemiolog	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Fisioterapi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Staf/Tenaga lain	5	6	11	0	0	0	5	6	11	22%
	<b>JUMLAH</b>	<b>9</b>	<b>39</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>42</b>	<b>51</b>	<b>100%</b>

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2018

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa komposisi pegawai berdasarkan jabatan adalah 76,5% fungsional; 21,5% staf/tenaga lain dan 2% struktural.

**2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana**

UPTD Puskesmas Kauman dibangun di atas tanah seluas 3.084,17 ha. Dalam menjalankan kegiatan program pokok maupun program pengembangan, UPTD Puskesmas Kauman ditunjang oleh sarana dan prasarana sebagai berikut:

Tabel II.4  
Sarana Kantor UPTD Puskesmas Kauman Tahun 2018  
Sumber : 'ASPAK 2018

NO	JENIS	JUMLAH (UNIT/ BUAH)
<b>I</b>	<b>SARANA</b>	
1.	Ruang Kepala Puskesmas	1
2.	Ruang rapat	1
3.	Ruang administrasi	1
4.	Ruang kantor untuk karyawan	2
5.	Kamar mandi/WC	5
6.	Ruang pendaftaran dan rekam medik	2
7.	Ruang pemeriksaan umum/BP	1
8.	Ruang Tunggu	10
9.	Ruang tindakan dan gawat darurat	1
10.	Ruang kesehatan anak dan imunisasi	1
11.	Ruang KIA/KB	1
12.	Ruang kesehatan gigi dan mulut	1
13.	Ruangan farmasi/kamar obat	1
14.	Gudang obat	1
15.	Tempat atau area penyimpanan vaksin	1
16.	Laboratorium	1
17.	Gudang umum/gudang alkes	2
18.	Kamar mandi/WC pasien	2
19.	Ruangan ASI/Laktasi	1
20.	KIE/Promosi kesehatan	1
21.	Kamar mandi/WC Persalinan	1
22.	Ruang persalinan	1
23.	Ruangan rawat pasca persalinan	1
24.	Ruang sterilisasi	1
25.	Ruang istirahat petugas	1
26.	Ruang rawat inap anak	1
27.	Ruang rawat inap pria	1
28.	Ruang rawat inap perempuan	1
29.	Ruangan jaga	1
30.	Kamar mandi/WC Rawat inap	2
31.	Ruangan penyelenggaraan makanan	1
32.	Ruang pemeriksaan khusus TB/HIV	1
33.	Rumah dinas tenaga kesehatan	3
34.	Parkir kendaraan roda 4	1
35.	Parkir kendaraan roda 2	2
36.	Parkir ambulance	1
37.	Parkir pusling	1
38.	KIT bidan	12
39.	KIT UKS	1
40.	Peralatan ambulance gawat darurat	1
41.	Set keperawatan kesehatan masyarakat	1
42.	KIT Imunisasi	1
43.	KIT UKGS	1
44.	KIT sanitarian	1
45.	Puskesmas keliling	1

Tabel II.5

Prasarana Kantor UPTD Puskesmas Kauman Tahun 2018

NO	JENIS	JUMLAH (UNIT/BUAH)
1	Daya listrik terpasang/kapasitas	1
2	Genset	1
3	PDAM	1
4	Sumur dalam/artesis	1
5	Limbah cair	1
6	MOU Limbah padat/B3	1
8	Ambulance	2
9	Puskesmas pembantu	3
10	Poskesdes/poskesdes	9
11	Posyandu	101
12	Rumah Dinas Pustu	3
13	Jaringan Internet	1
14	Apar	6

Tabel II.6

Alat Kesehatan UPTD Puskesmas Kauman Tahun 2018

NO	JENIS	JUMLAH (UNIT/BUAH)
1	Reflex hammer/Palu pengukur reflex	8
2	Kursi roda	2
3	Ultrasonic diathermy	2
4	Timbangan dewasa;	5
5	Timbangan bayi	4
6	Termometer digital	13
7	Bed patient	27
8	Suction snakebite kit	1
9	Sudip/penekan lidah/Tongue depressor	11
10	Examination light / Examination lamp / Lampu periksa / Hanging lamp	1
11	Meja Periksa / Tempat tidur periksa / Examination Table	3
12	Tiang infus	20
13	Aspirator/Vacuum/Suction pump portable	1
14	Garpu tala	1
15	Otoscope	1

NO	JENIS	JUMLAH (UNIT/BUAH)
17	Nebulizer	2
18	Resusitator Dewasa	1
19	Doppler	8
20	Gynecological Bed/Obstetric table and accessories	1
21	Stetoskop/Stetoskop Dewasa	9
22	ECG/EKG/Eiectrocardiograph	1
23	Implant Kit	1
24	Sonde Uterus (Uterine Sound)	1
25	Tensimeter Anaeroid	10
26	Centrifugal chemistry analyzer for clinical use/centrifuge kimia klinik	1
27	Automated hemoglobin system/hematology analyzer	1
28	Breast pump/breast pump	10
29	IUD Kit	1
30	Pen Light / Lampu Senter	5
31	Stretcher/Brankar	2
32	Tensimeter Digital	14
33	Pispot	5
34	Dental handpiece and accessories/Contra angle hand piece	1
35	Dental chair/Dental chair/kursi gigi	1
36	Kanula/Nasal oxygen cannula	6
37	Nonrebreathing mask	6
38	Gunting benang	5
39	Gunting episiotomi	3
40	Gunting tali pusat	3
41	Buku Ishihara-kanehara	2
42	Bingkai ujicoba trial lens (trial frame)	1

NO	JENIS	JUMLAH (UNIT/BUAH)
43	Alat pemecah selaput ketuban atau 1/2 kocher	3
44	bengkok	15
45	Klem Arteri, Lurus (Kelly/(Kocher)	10
46	Klem tali pusat	3
48	Sungkup sedang/anak	5
49	Sungkup besar/dewasa	5
50	Box/TT Bayi/bed baby	1
51	Pinset Chirurgical	10
52	Microscope binocular	2
53	Periodontal Probe	1
54	Meja Mayo / Meja instrumen / Intrumen table	3
55	Lampu rontgen	1
56	Micro balance	1
57	Lampu kepala / head lamp	1
58	Stetoskop bayi	1
59	Tampon tang	5
60	Needle Holder / Pemegang jarum	10
61	Pinset gigi	4
62	Pemegang Matriks (Matrix Holder)	1
63	Penahan Lidah	1
64	Pengungkit Akar Gigi Kanan Mesial (Cryer Distal)	1
65	Penumpat Plastis	1
66	Penumpat Semen Berujung Dua	1
67	Lampu periksa Halogen	1
68	Batang pengaduk / Strirring Rod	1
69	Erlenmeyer flask	1
70	Hemositometer set	1
71	Klem/pemegang jarum jahit	7

NO	JENIS	JUMLAH (UNIT/BUAH)
72	Dressing Forceps/korentang	3
73	Anuskop	1
74	Neck Collar, Dewasa	2
75	Forceps Aligator	2
76	Gunting Bedah Standar, Lengkung, Ujung Tajam/Tajam	1
78	Gunting Pembalut	3
79	Spekulum Sims	1
80	Gunting Verband	10
81	Stand lamp (untuk tindakan)	3
82	Alat pengukur panjang bayi	1
83	Pengukur lingkaran kepala	5
84	Urinometer	1
85	Westergren	7
86	Alat Permainan Edukatif (APE)	2
87	Alat Peraga Cara Menyusui yang Benar (Boneka dan Pantom payudara)	1
88	Baki Logam tempat alat steril tertutup	6
89	Bak Instrumen dengan tutup	5
90	Bak instrumen tertutup Medium	5
91	Bein lurus besar	5
93	bengkok kecil	5
94	Waskom Bengkok	5
95	Waskom Cekung	5
96	Tromol Kasa / Kain Steril	2
97	Tromol Kasa/Kain Steril (125 x 120 mm)	3
98	Torniket Karet	3
99	Termometer Dewasa	5
100	Termometer Anak	2

*Handwritten signature or mark*



NO	JENIS	JUMLAH (UNIT/BUAH)
101	Termometer 0 – 50° Celcius	5
102	Toples Kapas/Kasa Steril	5
103	Tang Pencabut Akar Gigi Terakhir Bawah	1
104	Vaccine Refrigerator	1
105	Tally Counter	1
107	Tip Pipet	3
108	Vaccine Carrier	16
109	Tabung Sentrifus	6
110	Tabung Reaksi (12 mm)	1
111	Tabung Oksigen 1 Meterkubik dan Regulator	2
112	Sudip lidah logam / Spatula Lidah Logam panjang 16,5 cm	10
113	Stetoskop Janin/ Fetoscope	2
114	Tensimeter Digital	1
115	Spekulum Vagina (Cocor Bebek) Besar	10
116	Spatula Pengaduk Semen Gigi	3
117	Spatula Pengaduk Semen Ionomer	1
118	Spalk	3
119	Sonde Lurus	3
120	Sonde Bengkok	3
121	Set Kursi Gigi Elektrik	1
122	Sentrifuse Mikrohematokrit	2
123	Silinder Korentang Steril	5
124	Radio Kaset/ Tape Recorder	1
125	Proyektor / LCD Proyektor	1
126	Pinset Jaringan Semken	5
127	Pinset Anatomis, 14,5 cm	4
128	Pengungkit Akar Gigi Kanan Mesial (Cryer Mesial)	1

*Sp.*

NO	JENIS	JUMLAH (UNIT/BUAH)
129	Pengukur Tinggi Badan (Microtoise)	2
130	Laptop	12
131	Doyeri Probe Lengkung	1
132	Ekskavator Berujung Dua (Besar)	2
133	Ekskavator Berujung Dua (Kecil)	3
134	Fantom Gigi Dewasa	1
136	Gelas Pengukur 100mL	1
137	Gelas Piala 500 mL	1
138	Gunting Mayo Lurus/Lengkung	1
139	Handle kaca laring	1
140	Kamera Foto / Handy Camp	1
141	Lup Binokuler 3-5 dioptri	2
142	Kaca Mulut Datar No.4	9
143	Garputala 512 Hz, 1024 Hz, 2084 Hz	1
144	Batu Asah	1
145	Handpiece Straight	1
146	Foot Controller untuk Handpiece	1
147	Compressor Oil less / Kompresor Oil less	1
148	Meteran	2
149	Pinset Anatomis, 18	7
150	Tang Gigi Anterior Rahang Atas Dewasa	1
151	Tang Gigi Premolar Rahang Atas	1
152	Tang Gigi Molar Kanan Rahang Atas	1
153	Tang Gigi Molar Kiri Rahang Atas	1
154	Tang Molar 3 Rahang Atas	1
155	Tang Sisa Akar Gigi Anterior Rahang Atas	1

Er.

NO	JENIS	JUMLAH (UNIT/BUAH)
156	Tang Sisa Akar Gigi Posterior Rahang Atas	1
157	Tang Gigi Anterior dan Premolar Rahang Bawah	1
158	Tang Gigi Molar Rahang Bawah Kanan / Kiri	1
159	Tang Sisa Akar Rahang Bawah Anak	1
160	Tang Gigi Anterior Rahang Atas Anak	1
162	Tang Sisa Akar Rahang Atas Anak	1
163	Tang Gigi Anterior Rehang Bawah Anak	1
164	Tes buta warna (ISHIHARA)	2
165	Korcher Tang	2
166	Penjepit Uterus	5
167	Pita Pengukur Lila	5
168	Kanula hidung dewasa	1
169	Pinset telinga	1
170	Komputer dan Printer	37
171	Corong Gelas (5 cm)	1
172	Layar Ukuran 1 x 1,5 M / Screen	1
173	Leaflet-Leaflet	banyak
174	Megaphone	2
175	Papan Tulis Putih	5
176	Poster-Poster	banyak
177	Televisi dan Antena	4
178	VCD/ DVD Player	1
179	Lemari Es	4
180	Pipet Mikro 5-50, 100-200, 500- 1000 ul	1
181	Pipet Berskala (Vol 1 cc)	2
182	Pot spesimen dahak mulut lebar	10

NO	JENIS	JUMLAH (UNIT/BUAH)
183	Pelindung Jari	1
184	Skeler Ultrasonik	1
185	Gunting Jaringan	2
186	Tensimeter	15

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2018

Pada tahun 2018 UPTD Puskesmas Kauman sebanyak 2 jaringan yang dapat dikelompokkan menjadi 2 kategori:

- a. Puskesmas Pembantu
  - 1) Puskesmas Pembantu Batangsaren;
  - 2) Puskesmas Pembantu Karanganom; dan
  - 3) Puskesmas Pembantu Jatimulyo.
- b. Poskesdes
  - 1) Poskesdes Kates;
  - 2) Poskesdes Bolorejo;
  - 3) Poskesdes Balerejo;
  - 4) Poskesdes Panggungrejo;
  - 5) Poskesdes Kalangbret;
  - 6) Poskesdes Kauman;
  - 7) Poskesdes Pucangan;
  - 8) Poskesdes Sidorejo;
  - 9) Poskesdes Banaran; dan
  - 10) Poskesdes Mojosari.

Selain itu, UPTD Puskesmas Kauman ditunjang dengan sarana, yaitu:

- a. Sarana Komunikasi

Untuk kelancaran komunikasi (telephone dan data) antara UPTD Puskesmas Kauman dengan Dinas Kesehatan telah dihubungkan dengan jaringan internet dan sarana telepon. Pada tahun 2018 telah dikembangkan jaringan komunikasi data menggunakan koneksi dari PT. Lintas Data Prima (LDP) pada puskesmas. Dengan adanya jaringan ini diharapkan



pelaporan ke dinas menjadi online. Pada tahap ini telah digunakan untuk pelaporan PKP

menggunakan intranet di \\103.28.114.102. Proses *input* dilakukan oleh puskesmas.

b. Sarana Komputer

Setiap pelayanan di UPTD Puskesmas Kauman sudah menggunakan sarana komputer. Sarana ini ini telah dilengkapi dengan fasilitas LAN (Local Area Network) dan wifi menggunakan koneksi dari PT. Lintas Data Prima (LDP). Mulai pertengahan tahun 2016 dilaksanakan pelayanan secara online dengan SIKDA Generik v 1.4. Aplikasi tersebut sudah bridging dengan server P-Care BPJS dan mulai tahun 2019 dilakukan pelayanan online dengan SIMPUSTA yang sudah bridging dengan server P-Care BPJS dan data Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung.

### II.3 Kinerja Pelayanan UPTD Puskesmas Kauman

Kinerja pelayanan UPTD Puskesmas Kauman dianalisis dengan melakukan berbagai perbandingan atas capaian kinerja indikator UPTD Puskesmas Kauman. Kinerja pelayanan UPTD Puskesmas Kauman dalam pada tahun 2018 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel II.7  
Pencapaian Kinerja Pelayanan UPTD Puskesmas Kauman  
Kabupaten Tulungagung Tahun 2018

**Identifikasi Masalah Pencapaian Kegiatan Program  
Puskesmas Kauman Tahun 2018**

No	Indikator	Target 2018	Capaian 2018
A.	<b>UKP</b>		
1	Pelayanan Rawat Jalan	80,00%	67,75%
2	Pelayanan Gawat Darurat	80,00%	91,94%
3	Pelayanan Kefarmasian	85,00%	4,81%
4	Pelayanan Laboratorium	100,00%	69,57%
5	Pelayanan Rawat Inap	150,00%	53,95%

No	Indikator	Target 2018	Capaian 2018
<b>B.</b>	<b>UKM ESENSIAL</b>		
1	Upaya Promosi Kesehatan	76,00%	82,06%
2	Kesehatan Lingkungan	89,92%	87,93%
3	Upaya Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan KB	90,95%	77,20%
4	Upaya Pelayanan Gizi	81,43%	82,78%
5	Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular	100,00%	68,14%
<b>C.</b>	<b>UKM PENGEMBANGAN</b>		
1.	Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat	66,66%	80,19%
2.	Pelayanan Kesehatan Jiwa	28,75%	54,69%
3.	Pelayanan kesehatan Gigi Masyarakat	51,00%	0,00%
4.	Pelayanan Kesehatan Tradisional	14,16%	33,33%
5.	Pelayanan Kesehatan Olah Raga	78,87%	88,36%
6.	Pelayanan Kesehatan Indera	47,12%	69,47%
7.	Pelayanan Kesehatan Lansia	57,00%	95,92%
8.	Pelayanan Kesehatan Kerja	68,56%	51,12%
9.	Kesehatan Matra	87,5%	100%

**Identifikasi Kesenjangan Pencapaian Terhadap Target Kegiatan Program  
Puskesmas Kauman Tahun 2018**

No	Indikator	Target	Pencapaian	Kesenjangan
	<b>UKP</b>			
1.	Pelayanan Rawat Jalan	80,00%	67,75%	12,25%
2.	Pelayanan Gawat Darurat	80,00%	91,94%	Capaian melebihi target
3.	Pelayanan Kefarmasian	85,00%	4,81%	80,19%
4.	Pelayanan Laboratorium	100,00%	69,57%	30,43%
5.	Pelayanan Rawat Inap	150,00%	53,95%	96,05%
	<b>UKM ESENSIAL</b>			
1.	Upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular ( TB Paru 3,43 % )	90 %	68,09 %	21,91 %
2.	Kegiatan program Upaya Pelayanan Gizi	90 %	73,09 %	16,91 %
3.	Kegiatan program Upaya Pelayanan Kesehatan Ibu , Anak dan KB	90 %	77,20 %	12,80 %
	<b>UKM PENGEMBANGAN</b>			
1.	Pelayanan Tradisional Komplementer	80 %	33,33 %	46,67 %
2.	Pelayanan Kesehatan Kerja	70 %	51,12 %	18,88 %
3.	Pelayanan kesehatan jiwa	80 %	54,69 %	25,31 %

Mengingat keterbatasan kemampuan sumber daya Puskesmas untuk mengatasi masalah sekaligus, maka masalah-masalah yang sudah diidentifikasi akan disusun skala prioritasnya dengan pendekatan tertentu.

Terdapat beberapa metode untuk menetapkan prioritas masalah, seperti kriteria matriks, MCUA, USG, Hanlon, CARL dan lain - lain.

Untuk itu, Tim Puskesmas Kauman bersepakat untuk menetapkan prioritas masalah dengan menggunakan metode USG, yaitu:

- U = *Urgency* (Tingkat urgensi).
- S = *Seriousness* (Tingkat keseriusan).
- G = *Growth* (Tingkat perkembangan).

#### 1. UKP

Dari Hasil Penilaian kinerja Puskesmas Kauman Kegiatan UKP semua kegiatan belum mencapai 100 %, yaitu rata-rata masih 57, 604 % ( kurang ). Capaian yang termasuk kurang yaitu : Pelayanan Kefarmasian (4,81%) dan Pelayanan Rawat Inap (51,96%)

#### 2. UKM ESENSIAL

Dari Hasil Penilaian kinerja Puskesmas Kauman UKM Esensial semua kegiatan belum mencapai 100 %, yaitu rata-rata masih 78, 578 % ( cukup ). Capaian yang termasuk kurang yaitu : Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular (68,09 %). Kemudian dapat kita jabarkan lagi ke dalam pencapaian kinerja program 3 capaian terendah adalah :

- a. Kegiatan program Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit ( 68, 09 % ) dengan 3 (tiga) kegiatan program capaian terendah sebagai berikut:
  1. Diare 48, 27%;
  2. Kusta 12,50 %; dan
  3. Tuberculosis Bacilus ( TB ) Paru 3,43 %.
- b. Kegiatan program Upaya Pelayanan Gizi ( 73, 09 % ) dengan 2 ( dua ) kegiatan program capaian terendah sebagai berikut:
  1. Pemantauan Status Gizi 58, 92 %; dan
  2. Penanggulangan Gangguan Gizi 62, 56 %.
- c. Kegiatan program Upaya Pelayanan Kesehatan Ibu , Anak dan KB ( 77, 20 % ) dengan 2 ( dua ) kegiatan program capaian terendah sebagai berikut :
  1. Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja 66,35 %; dan
  2. Pelayanan Keluarga Berencana 72,00 %.





### 3. UKM PENGEMBANGAN

Dari Hasil Penilaian kinerja Puskesmas kauman UKM Pengembangan semua kegiatan belum mencapai 100 %, yaitu 64, 129 %. Capaian Program yang masih kurang adalah Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut ( 00,00 % ) yaitu : Kemudian dapat kita jabarkan lagi ke dalam pencapaian kinerja program 3 capaian terendah adalah :

- a) Kegiatan Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut ( 00,00 % );
- b) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer (33, 33 %);
- c) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Kerja ( 51, 12 % );
- d) Pelayanan Kesehatan Jiwa ( 54, 69 % ); dan
- e) Pelayan Kesehatan Indra ( 69,47 % ).

Tabel IL8  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan  
UPTD Puskesmas Kauman  
Tahun 2019

NO	JENIS KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	BOK	900.598.000	706.437.500	78,4
2	JKN Kapitasi	1.683.555.000	1.382.147.502	82,09
3	JKN Non Kapitasi	607.673.000	537.591.966	88,5
4	Pelayanan Masyarakat Miskin (Retribusi Gratis)	202.081.600	118.276.008	58,5
	Jumlah	3.393.907.600	2.744.452.976	80,86

#### **II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan UPTD Puskesmas Kauman**

##### **1. Peluang**

- Ada dan meningkatnya daya beli masyarakat terhadap kesehatan; dan
- Adanya Dukungan kebijakan daerah.

##### **2. Ancaman**

- Jarak Fasilitas Kesehatan Kompetitor yang terlalu dekat; dan
- Rendahnya perkembangan kesadaran masyarakat tentang hukum.

### **BAB III**

#### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi UPTD Puskesmas Kauman adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan kesehatan karena dampaknya yang signifikan bagi UPTD Puskesmas Kauman dimasa datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

#### **III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan UPTD Puskesmas Kauman**

Identifikasi permasalahan pelayanan UPTD Puskesmas Kauman beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya didasarkan pada hasil analisis gambaran pelayanan UPTD Puskesmas Kauman, Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung. Permasalahan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.1  
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi  
UPTD Puskesmas Kauman

Aspek Kajian	Capaian / Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan UPTD Puskesmas Kauman
			Internal (Kewenangan UPTD Puskesmas Kauman)	Eksternal (diluar Kewenangan UPTD Puskesmas Kauman)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pelayanan Kefarmasian	4,81	85,00	1.SDM kesehatan belum memadai 2.Fasilitas/ sarana prasarana belum memadai	1. Dukungan ketersediaan tenaga apoteker masih kurang	Belum adanya tenaga Farmasi/apoteker di Puskesmas Kauman
Pelayanan Rawat Inap	53,95%	150%	1.Sarana Pra sarana belum memadai 2.Mutu pelayanan kesehatan belum optimal	1. Sarana bangunan rawat inap perlu perbaikan	Kurangnya capaian pelayanan rawat inap karena sarana dan prasarana serta mutu dari pelayanan belum maksimal
Upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular ( TB Paru 3,43 % )	68,14%	90%	1. Kurangnya kinerja program TB 2. Kurangnya koordinasi antar program dan pelaksana kegiatan di lapangan 3. Kurangnya ide kreatif dalam usaha peningkatan cakupan TB baru	1.Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri 2.Sosial budaya di masyarakat yang kurang mendukung	Rendahnya cakupan TB Paru karena kesadaran masyarakat untuk hidup sehat dan kesadaran akan kesehatan masih rendah
Kegiatan program Upaya Pelayanan Gizi	82,78%	90%	Kurangnya keterpaduan lintas program	Dukungan dana dari swadaya masyarakat dan swasta	Rendahnya cakupan gizi karena pelayanan sasaran gizi kurang masih belum optimal
Kegiatan program upaya Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan KB	77,20%	90%	Kurangnya keterpaduan lintas program	1.Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang AKB	Masih tingginya kasus kematian bayi di wilayah kerja UPTD Puskesmas Kauman di sebabkan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap resiko tinggi pada kehamilan dan persalinan

Aspek Kajian	Capaian / Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan UPTD Puskesmas Kauman
			Internal (Kewenangan UPTD Puskesmas Kauman)	Eksternal (di luar Kewenangan UPTD Puskesmas Kauman)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pelayanan Tradisional Komplementer	33,33%	80%	Kurangnya koordinasi lintas program	Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya ijin produksi IRT	Masih banyak pelayanan pengobat tradisional di masyarakat belum mempunyai ijin produksi
Pelayanan Kesehatan Kerja	51,12%	70%	Kurangnya koordinasi lintas program	Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan kerja	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesehatan kerja
Pelayanan Kesehatan Jiwa	54,69%	80%	Kurangnya koordinasi lintas program	Kurangnya kesadaran masyarakat tentang perlakuan terhadap ODGJ	Adanya perlakuan diskriminasi terhadap ODGJ pada masyarakat

Selanjutnya, isu-isu strategis yang berhubungan atau mempengaruhi UPTD Puskesmas Kauman dari faktor-faktor eksternal lainnya sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel III.2  
Identifikasi Isu-isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

NO	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	UPTD Puskesmas Kauman
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Globalisasi seperti implementasi WTO, APEC, dan AFTA dengan segala risiko deregulasi dan perijinan yang harus diantisipasi	Desentralisasi (penyerahan kewenangan pemerintahan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah)	Disparitas status kesehatan	Jumlah peserta BPJS sebanyak 22.718 orang
2	Pemanasan global	Penyakit <i>new emerging disease</i>	Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dengan visi, misi dan kebijakan yang baru	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat 88,31% termasuk kategori A
3	<i>Biosecurity</i>	Reformasi dan demokratisasi	Mobilitas penduduk yang tinggi	-
4	<i>Bioterrorism</i>	Dinamika politik nasional	Tingginya kasus Kehamilan Tidak Diinginkan	-
5	Penggunaan teknologi <i>high cost</i>	Krisis ekonomi dan keterbatasan dana Pemerintah	<i>Concentrated Epidemic Level</i> (HIV AIDS)	-
6	<i>Global Epidemic Diseases</i>	Pengurangan anggaran pusat	<i>Trafficking</i>	-
7	<i>Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health</i>	Peningkatan anggaran daerah	Daerah endemis DBD dan malaria	-
8	<i>Sustainable Development Goals</i> (SDG's)	Deregulasi di berbagai perijinan dan bidang pembangunan	Daerah rawan bencana	-
9	Krisis ekonomi global	Pengurangan peran Pemerintah	-	-

NO	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	UPTD Puskesmas Kauman
10	Krisis bahan bakar dan pangan	Privatisasi dan <i>outsourcing</i>	-	-
11	Komitmen ASEAN dan internasional lainnya	Pemberdayaan masyarakat	-	-
12	Komitmen Bilateral dengan negara perbatasan	IPM dan kualitas SDM rendah	-	-
13	Terbukanya peluang lapangan kerja kesehatan secara global	Kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup	-	-
14	Masuknya investasi dan tenaga kerja/ profesi kesehatan dari negara lain	Kemiskinan dan pengangguran	-	-
15	-	Program Jaminan Sosial Nasional	-	-

### III.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung terpilih adalah **“Terwujudnya Masyarakat Tulungagung Yang Sejahtera, Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak Mulia”**. Sesuai dengan visi di atas maka dirumuskan Misi Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk periode 2019-2023, sebagai berikut:

1. Mewujudkan keterjangkauan akses pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, inklusif dan berdaya saing;
2. Mendorong penguatan ekonomi kerakyatan yang berbasis kearifan lokal dan potensi daerah;
3. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial dalam mewujudkan ketentraman, rasa aman, serta ketertiban masyarakat.;
4. Membangun infrastruktur wilayah pinggiran yang berkualitas dalam mewujudkan pemerataan pembangunan; dan
5. Mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, professional dan transparan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Dalam mewujudkan misi tersebut, **khususnya misi pertama**, UPTD Puskesmas Kauman akan berperan serta dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesehatan. Adapun faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan UPTD Puskesmas Kauman terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.3  
 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan UPTD Puskesmas Kauman Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Masyarakat Tulungagung yang Sejahtera, Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak Mulia				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan UPTD Puskesmas Kauman	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 1 : Mewujudkan Keterjangkauan Akses Pembangunan SDM yang Berkualitas, Inklusif dan Berdaya Saing	Belum adanya tenaga Farmasi/Apoteker di Puskesmas Kauman	Tidak tersedianya tenaga Apoteker dari Dinas Kesehatan Kabupaten	Adanya alokasi anggaran untuk tenaga jasa kerja Apoteker
	Meningkatkan akses kesehatan yang berkualitas, inklusif dan berdaya saing	Kurangnya capaian pelayanan rawat inap karena sarana dan prasarana serta mutu dari pelayanan belum maksimal	Sarana ruangan rawat inap belum memadai	Pemanfaatan sarana yang ada dengan anggaran pemeliharaan
		Rendahnya cakupan TB Paru karena kesadaran masyarakat untuk hidup sehat dan kesadaran akan kesehatan masih rendah	Kurangnya koordinasi layanan program TB	1. Tersedianya kader kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Kauman 2. Tersedianya tenaga kesehatan bidan dan perawat desa
		Rendahnya cakupan gizi karena pelayanan sasaran gizi kurang masih belum optimal	Kesadaran dan kemauan masyarakat dalam penanganan gizi kurang masih kurang	Adanya komitmen petugas
		Masih tingginya kasus kematian bayi di wilayah kerja UPTD Puskesmas Kauman di sebabkan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap resiko tinggi pada kehamilan dan persalinan	Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap resiko tinggi pada ibu hamil dan melahirkan	Adanya komitmen petugas dalam penemuan kasus resiko tinggi bumil dan bulin
		Masih banyak pelayanan pengobatan tradisional di masyarakat belum mempunyai ijin produksi	Kesadaran dan kemauan masyarakat untuk memiliki ijin produksi masih kurang	Adanya respon positif dari pemegang program hatra untuk membantu dalam mendapatkan ijin produksi

*Handwritten signature/initials*

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan UPTD Puskesmas Kauman	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesehatan kerja	Masyarakat belum memahami tentang pentingnya kesehatan kerja	Adanya pemegang program kesehatan kerja
		Adanya perlakuan deskriminasi terhadap ODGJ pada mayarakat	Masyarakat memahami perawatan terhadap ODGJ	Adanya pemegang program Jiwa di wilayah Puskesmas Kauman

### III.3 Telaah Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung dan Renstra UPTD Puskesmas Kauman

Tabel III.4  
Komparasi Capaian Sasaran Renstra UPTD Puskesmas Kauman terhadap Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja UPTD Puskesmas Kauman	Capaian Sasaran Renstra Dinkes Kab. Tulungagung (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Angka Kematian Ibu (AKI)	13,30	122,04
2.	Angka Kematian Bayi (AKB)	1,46	7,19
3.	Persentase Puskesmas dengan nilai kinerja $\geq 80\%$	76,23	37,5
4.	Prevalensi Balita Gizi Buruk	100	0,06
5.	Cakupan penanganan penyakit menular	85,56	100
6.	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	97,17	90,77
7.	Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB tertanggulangi < 24 jam	91,60	100
8.	Cakupan rumah tangga ber-PHBS	64,50	42,14
9.	Cakupan Posyandu Balita Strata PURI	100	89,84
10.	Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas	100	90,25
11.	Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat	70,02	84,07



**Tabel III.5**  
**Permasalahan Pelayanan UPTD Puskesmas Kauman berdasarkan Sasaran**  
**Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung beserta Faktor**  
**Penghambat dan Pendorong**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Kesehatan Kab.Tulungagung	Permasalahan Pelayanan UPTD Puskesmas Kauman Kab. Tulungagung	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A.</b>	<b>UKP</b>			
1	Pelayanan Rawat Jalan	Kurangnya kemampuan SDM dalam pelaksanaan pencatatan dan pelaporan	1.Pendidikan SDM masih belum memadai	1.Pemanfaatan tenaga yang ada secara efektif dan efisien
2	Pelayanan Gawat Darurat	tidak ada masalah dalam layanan kegawatdaruratan	Tidak ada	Kecukupan dan kemampuan SDM yang ada
3	Pelayanan Kefarmasian	Belum adanya tenaga Farmasi/apoteker di Puskesmas Kauman	Tidak tersedianya tenaga Apoteker dari Dinas Kesehatan Kabupaten	Adanya alokasi anggaran untuk tenaga jasa kerja Apoteker
4	Pelayanan Laboratorium	tidak ada masalah dalam layanan laboratorium	Tidak ada	Kecukupan dan kemampuan SDM yang ada
5	Pelayanan Rawat Inap	Kurangnya capaian pelayanan rawat inap karena sarana dan prasarana serta mutu dari pelayanan belum maksimal	Sarana ruangan rawat inap belum memadai	Pemanfaatan sarana yang ada dengan anggaran pemeliharaan
<b>B.</b>	<b>UKM ESENSIAL</b>			
1	Upaya Promosi Kesehatan	tidak ada masalah dalam layanan Promosi Kesehatan	Tidak ada	Kecukupan dan kemampuan SDM yang ada
2	Kesehatan Lingkungan	tidak ada masalah dalam layanan Kesehatan Lingkungan	Tidak ada	Kecukupan dan kemampuan SDM yang ada
3	Upaya Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan KB	Capaian kegiatan KIA/KB masih rendah	Koordinasi antar petugas masih perlu di tingkatkan	Kecukupan sarana dan tenaga yang ada

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Kesehatan Kab. Tulungagung	Permasalahan Pelayanan UPTD Puskesmas Kauman Kab. Tulungagung	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
4	Upaya Pelayanan Gizi	tidak ada masalah dalam layanan Gizi	Tidak ada	Kecukupan dan kemampuan SDM yang ada
5	Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular	tidak ada masalah dalam layanan Pencegahan dan pemberantasan Penyakit Menular	Tidak ada	Kecukupan dan kemampuan SDM yang ada
C.	<b>UKM PENGEMBANGAN</b>			
1.	Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat	tidak ada masalah dalam layanan Perkesmas	Tidak ada	Kecukupan dan kemampuan SDM yang ada
2.	Pelayanan Kesehatan Jiwa	Capaian kegiatan pelayanan kesehatan jiwa masih rendah	Koordinasi antar petugas masih kurang	Tenaga yang tersedia di wilayah kerja
3.	Pelayanan kesehatan Gigi Masyarakat	Layanan Gigi Masyarakat masih belum dilaksanakan	Tidak adanya tenaga ( Dokter Gigi )	Usulan tenaga ke dinas terkait
4.	Pelayanan Kesehatan Tradisional	Masih banyak pelayanan tradisional di masyarakat belum mempunyai izin produksi	Kesadaran dan kemauan masyarakat untuk memiliki izin produksi masih kurang	Adanya respon positif dari pemegang program hatra untuk membantu dalam mendapatkan izin produksi
5.	Pelayanan Kesehatan Olah Raga	tidak ada masalah dalam layanan kesehatan olah raga	Tidak ada	Kecukupan dan kemampuan SDM yang ada
6.	Pelayanan Kesehatan Indera	tidak ada masalah dalam layanan kesehatan indra	Tidak ada	Kecukupan dan kemampuan SDM yang ada
7.	Pelayanan Kesehatan Lansia	tidak ada masalah dalam layanan kesehatan Lansia	Tidak ada	Kecukupan dan kemampuan SDM yang ada

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Kesehatan Kab. Tulungagung	Permasalahan Pelayanan UPTD Puskesmas Kauman Kab. Tulungagung	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
8.	Pelayanan Kesehatan Kerja	Masih belum terlaksananya pengawasan kesehatan kerja secara berkala	Keterbatasan sarana dan tenaga yang ada	Pemanfaatan tenaga dan sarana yang ada dengan maksimal
9.	Kesehatan Matra	tidak ada masalah dalam layanan kesehatan matra	Tidak ada	Kecukupan dan kemampuan SDM yang ada

**III.4 Telaahan Rencana Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL).**

Tujuan telaah DPLH (Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup) UPTD Puskesmas Kauman adalah untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan UPTD Puskesmas Kauman. Setelah dilakukan identifikasi, maka rencana pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan nantinya tidak ada yang akan mengubah tata ruang dan tata wilayah Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung No. 74 Tahun 2015 Tentang Ijin Lingkungan Kegiatan Puskesmas Rawat Inap Kec. Kauman Kab. Tulungagung.

Tujuan analisis KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) adalah untuk mengidentifikasi program dan kegiatan pelayanan UPTD Puskesmas Kauman. Adapun program pengelolaan dan pemantauan lingkungan dari suatu usaha/kegiatan sangat penting artinya dalam upaya pengendalian dampak-dampak negative dan mengembangkan dampak-dampak positif yang terjadi akibat dari aktivitas suatu usaha dan atau kegiatan. Program-program tersebut dapat berupa rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan ataupun dalam bentuk upaya pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan. Pada saat penyusunan dokumen ini kegiatan operasional sudah berlangsung sehingga dalam dokumen ini merupakan evaluasi upaya apa saja yang sudah dilakukan Puskesmas Rawat Inap Kec. Kauman dalam

melaksanakan upaya pengolahan dan pemantauan lingkungan dari dampak yang ditimbulkan dari kegiatannya.

Pengelolaan lingkungan dari suatu usaha atau kegiatan dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan kepedulian pemrakarsa terhadap kelestarian fungsi lingkungan yang terganggu oleh kegiatan usahanya terutama kualitas lingkungan dari komponen kegiatan terhadap komponen lingkungan yang terkena dampak. Adapun tujuan dari pengelolaan lingkungan adalah:

- a. Menjaga kualitas lingkungan dari pencemaran dan atau kerusakan,
- b. Mengendalikan terjadinya dampak sosial sebagai dampak lanjutan dari dampak-dampak fisik, kimia, biologi yang terjadi,
- c. Mempertahankan kualitas lingkungan agar sesuai dengan peruntukannya.

Pada saat ini Puskesmas Rawat Inap Kec. Kauman sudah dalam tahap operasioanl, sehingga kegiatan pengelolaan lingkungan ditekankan pada kegiatan-kegiatan medis (IGD, Rawat Inap, Rawat Jalan, Poli Gigi, Poli Kandungan, Poli Anak dll), kegiatan penunjang medis (Laboratorium, Farmasi dll) dan kegiatan penunjang non medis (penerimaan tenaga kerja, penerimaan bahan penunjang, kegiatan sterilisasi dan laundry, Intalasi Gizi, pengolahan limbah, aktifitas pengunjung dan karyawan). Dari beberapa kegiatan tersebut, komponen lingkungan yang dikelola meliputi:

- a) Infeksi nosocomial;
- b) Limbah cair puskesmas yang bisa menyebabkan pencemaran air tanah dan air permukaan;
- c) Limbah padat infeksius dan termasuk dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari puskesmas yang bisa mencemari lingkungan;
- d) Limbah padat non B3 dan non infeksius termasuk limbah domestik;
- e) Kualitas air puskesmas yang digunakan dalam kegiatan operasional;
- f) Kebisingan dan debu/udara ambien yang menyebabkan gangguan kenyamanan;
- g) Sanitasi lingkungan (kebersihan lingkungan dan sanitasi ruang bangunan);
- h) Peningkatan bangkitan volume lalu lintas;
- i) Keresahan masyarakat; dan
- j) Peningkatan Tingkat Kesehatan masyarakat.

Kesimpulannya adalah kegiatan pengelolaan lingkungan Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Kauman mengacu pada ketentuan dan standart teknis yang telah ditetapkan sebagaimana telah dituangkan sesuai dengan kebijakan baik yang menyangkut kualitas air, udara, limbah, kebisingan dan sanitasi lingkungan. Pelaksanaan sistem pengelolaan limbah cair medis maupun non medis belum dilaksanakan menggunakan IPAL dan untuk limbah padat medis sudah dilaksanakan dengan melakukan kerjasama dengan pihak III yang memiliki izin pengolah limbah B3. Untuk pengelolaan limbah padat domestik bekerja sama dengan Dinas PU, Perumahan dan Bina Marga Kabupaten Tulungagung. Limbah B3 Sampah Medis bekerja sama dengan PT. Putra Restu Ibu Abadi yang beralamat di Jalan Raya Kedungsari RT 001 RW 001 Kedungsari-Kemtagi-Mojokerto.

### **III.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Isu-isu strategis UPTD Puskesmas Kauman diperoleh dari hasil review terhadap faktor-faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi penanganan permasalahan pelayanan UPTD Puskesmas Kauman Kabupaten Tulungagung. Setelah dibahas melalui forum *Focussed Group Discussion* (FGD) dan menggunakan metode pembobotan, maka isu-isu strategis yang dihadapi oleh UPTD Puskesmas Kauman pada saat ini sampai pada lima tahun mendatang (tahun 2019-2023) adalah :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang memenuhi standart;
2. Kurangnya fasilitas, sarana dan prasarana kesehatan;
3. Tingkat penanganan kasus penyakit menular ( TB ) masih kurang; dan
4. Banyaknya sarana kesehatan swasta yang ada di wilayah kerja.

**BAB IV**  
**TUJUAN DAN SASARAN**

**IV.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**

Dalam rangka mencapai misi pertama Kepala Daerah maka ditetapkan tujuan yaitu :

1. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat; dan
2. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Perorangan.

Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, ditempuh dengan menetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

Tabel IV.1  
Target Penilaian Kinerja Puskesmas UKM Tahun 2018

No.	Jenis Kegiatan	Jenis Program	Target
1	UKM Esensial	Promosi Kesehatan	76,00
2	UKM Esensial	Kesehatan Lingkungan	89,92
3	UKM Esensial	KIA & KB	90,95
4	UKM Esensial	Gizi	81,43
5	UKM Esensial	P2	100,00
6	UKM Pengembangan	Perkesmas	66,66
7	UKM Pengembangan	Pelayanan Kesehatan Jiwa	28,75
8	UKM Pengembangan	Pelayanan kesehatan Gigi dan Mulut	51,00
9	UKM Pengembangan	Upaya Kesehatan Tradisional Komplementer	14,16
10	UKM Pengembangan	Upaya Kesehatan Olahraga	78,87
11	UKM Pengembangan	Upaya Kesehatan Indera	47,12
12	UKM Pengembangan	Upaya Kesehatan Lansia	57,00
13	UKM Pengembangan	Upaya Kesehatan Kerja	68,56
14	UKM Pengembangan	Upaya Kesehatan Matra	87,5

2. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Perorangan

Tabel IV.2

Target Penilaian Kinerja Puskesmas UKP Tahun 2018

No.	Jenis Kegiatan	Jenis Program	Target
1	UKP	Rawat jalan	80,00
2	UKP	Pelayanan gawat darurat	80,00
3	UKP	Pelayanan Kefarmasian	85,00
4	UKP	Pelayanan Laboratorium	100,00
5	UKP	Pelayanan satu hari ( one day care)	
6	UKP	Rawat inap	150,00

Untuk lebih jelasnya, pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan UPTD Puskesmas Kauman dapat dilihat pada tabel berikut:

58

Tabel IV.3

## Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan UPTD Puskesmas Kauman

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Masyarakat di wilayah kerja	1. Upaya Promosi Kesehatan	77,5	79	80	81	81
			2. Kesehatan Lingkungan	91	91	91	91	91
			3. Upaya Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan KB	100	100	100	100	100
			4. Upaya Pelayanan Gizi	82,43	83,43	84,43	85,43	86,43
			5. Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular	85,33	87,33	89	91,67	100
			6. Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat	70	72	75	77	80



57

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			7. Pelayanan Kesehatan Jiwa	100	100	100	100	100
			8. Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat	84	86	88	90	91
			9. Pelayanan Kesehatan Tradisional	84	86	88	90	91
			10. Pelayanan Kesehatan Olah Raga	80	81	81	81	81
			11. Pelayanan Kesehatan Lansia	84	86	88	90	91
			12. Pelayanan Kesehatan Indera	100	100	100	100	100
			13. Pelayanan Kesehatan Kerja	68,56	70	70	72	72
			14. Pelayanan Kesehatan Matra	100	100	100	100	100

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.	Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Perorangan	Kesehatan perorangan	Loket	82	85	87	89	91
			Poli Gigi	82	85	87	89	91
			Poli KIA/KB	82	85	87	89	91
			Poli Umum	82	85	87	89	91
			Laboratorium	100	100	100	100	100
			Ruang Obat/Farmasi	70	71	72	73	74

50

## BAB V

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

#### V.1 Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai dan mewujudkan Visi dan sesuai misi yang telah ditetapkan, maka dalam periode 2019-2023 akan ditempuh strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas;
2. Peningkatan Mutu Sumber Daya Kesehatan;
3. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat ;
4. Peningkatan Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Peningkatan Sistem Surveilans; dan
5. Pengadaan fasilitas, sarana dan prasarana kesehatan.

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan, dasar atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah. Berdasarkan makna kebijakan tersebut maka arah kebijakan pembangunan UPTD Puskesmas Kauman tahun 2019-2023 adalah :

1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
  - a. Promosi Kesehatan;
  - b. Kesehatan Lingkungan;
  - c. KIA & KB;
  - d. Gizi; dan
  - e. P2.
2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Perorangan
  - a. Loker;
  - b. Poli Gigi;

5. p

- c. Poli KIA/KB;
  - d. Poli Umum;
  - e. Laboratorium;
  - f. Ruang Obat/Farmasi;
  - g. Rawat Inap; dan
  - h. Pelayanan Kegawatdaruratan (IGD).
3. Peningkatan Jaringan Pelayanan dan Jejaring
- a. Puskesmas Pembantu
    1. Puskesmas Pembantu Batangsaren;
    2. Puskesmas Pembantu Karanganom; dan
    3. Puskesmas Pembantu Jatimulyo.
  - b. Poskesdes
    1. Poskesdes Kates;
    2. Poskesdes Bolorejo;
    3. Poskesdes Balerejo
    4. Poskesdes Panggungrejo;
    5. Poskesdes Kalangbret;
    6. Poskesdes Kauman;
    7. Poskesdes Pucangan;
    8. Poskesdes Sidorejo;
    9. Poskesdes Banaran; dan
    10. Poskesdes Mojosari.
4. Peningkatan Mutu Sumber Daya Kesehatan
5. Pengadaan fasilitas, sarana dan prasarana kesehatan

Relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan, dapat ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel V.1  
 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan  
 Renstra UPTD Puskesmas Kauman

<b>Visi : Terwujudnya Masyarakat Tulungagung yang Sejahtera, Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak Mulia.</b>			
<b>Misi II : Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat yang Berkelanjutan</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Meningkatkan Angka Harapan Hidup (AHH)	Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat	1. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	1. Ukm esensial <ul style="list-style-type: none"> <li>- Upaya Promosi Kesehatan</li> <li>- Kesehatan Lingkungan</li> <li>- Upaya Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan KB</li> <li>- Upaya Pelayanan Gizi</li> <li>- Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular</li> </ul> 2. UKM PENGEMBANGAN <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat</li> <li>b. Pelayanan Kesehatan Jiwa</li> <li>c. Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat</li> <li>d. Pelayanan Kesehatan</li> </ul>

<b>Visi : Terwujudnya Masyarakat Tulungagung yang Sejahtera, Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak Mulia.</b>			
<b>Misi II : Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat yang Berkelanjutan</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
			e. Tradisional f. Pelayanan Kesehatan Olah Raga g. Pelayanan Kesehatan Indra h. Pelayanan Kesehatan Lansia i. Pelayanan Kesehatan Kerja Kesehatan Matra
		2. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Perorangan	1. Loker 2. Poli Gigi 3. Poli KIA/KB 4. Poli Umum 5. Laboratorium 6. Ruang Obat/Farmasi 7. Rawat Inap 8. Pelayanan Kegawatdaruratan ( IGD )
		3. Meningkatkan pelayanan Kesehatan Jejaring Dan Jaringan	1. Pustu 2. Poskesdes 3. Sarkes Swasta

<b>Visi : Terwujudnya Masyarakat Tulungagung yang Sejahtera, Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak Mulia.</b>			
<b>Misi II : Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat yang Berkelanjutan</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
		4. Peningkatan Mutu Sumber Daya Kesehatan	1. Jumlah Tenaga Kesehatan : - Dokter Umum - Dokter Gigi - Perawat
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
			- Bidan - Analis - Ass Apoteker - Nutrisionis - Surveilans Administrasi Umum
		5. Pengadaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Kesehatan	1. Gedung 2. Alkes 3. Bahan habis pakai 4. Modal 5. Armada

**V.2 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai tolok ukur keberhasilannya, maka UPTD Puskesmas Kauman menetapkan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif untuk pelaksanaan program kesehatan kurun waktu 2019-2023. Program dan kegiatan UPTD Puskesmas Kauman adalah sebagai berikut :

**1. Program Upaya Pelayanan Kesehatan, dengan indikasi kegiatan:**

- a) Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar UPTD Puskesmas Kauman sumber pendanaan dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang tercantum di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan
- b) Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Kauman sumber pendanaan dari Pajak Rokok.

**2. Program Penunjang Teknis Operasional Bidang Kesehatan**, dengan indikasi kegiatan dan sumber pendanaan:

Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Kauman sumber pendanaan dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel V.2 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan  
UPTD Puskesmas Kauman**

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
			2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
1.01.02.1.01.0 2.01.16.035.	Pelayanan JKN Kapitasi UPTD Puskesmas Kauman	Nilai Kinerja UKP di Puskesmas	1.683.555.000	1.851.910.500	2.037.101.550	2.240.811.705	2.464.892.876	10.278.271.631
1.01.02.1.01.0 2.01.16.035.	Pelayanan JKN Non Kapitasi	Nilai Kinerja UKP di Puskesmas	607.673.000	668.440.300	735.284.330	808.812.763	889.694.039	3.709.904.432
1.01.02.1.01. 02.01.16.035.	Retribusi Umum	Nilai Kinerja UKP di Puskesmas	215.756.727,27	237.332.400	261.065.640	287.172.204	315.889.424	1.317.216.396
1.01.02.1.01.0 2.01.20.028.	BOK	Nilai Kinerja UKM di Puskesmas Kauman	900.598.000	990.657.800	1.089.723.580	1.198.695.938	1.318.565.532	5.498.240.850
1.01.02.1.01.0 2.01.16.099.	Pelayanan Kesehatan Primer	Nilai Kinerja UKP di Puskesmas	202.081.600	222.289.760	244.518.736	268.970.610	295.867.671	1.233.728.376

## **BAB VI**

### **INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN**

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarnya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurinya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Indikator kinerja merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Penetapan indikator kinerja UPTD Puskesmas Kauman bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi UPTD Puskesmas Kauman untuk periode 2019-2023 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, sebagaimana tercantum pada tabel berikut.



Tabel VI.1  
Indikator Kinerja UPTD Puskesmas Kauman yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1 (2019)	Tahun 2 (2020)	Tahun 3 (2021)	Tahun 4 (2022)	Tahun 5 (2023)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Upaya Kesehatan Masyarakat	82,97	59,31	65,11	70,91	76,71	82,51	82,51
	Promosi Kesehatan	67,52	40,68	44,66	48,64	52,62	56,60	56,60
	Kesehatan Lingkungan	94,35	76,37	83,84	91,31	98,78	106,25	106,25
	KIA & KB	84,53	59,87	65,72	71,58	77,43	83,29	83,29
	Gizi	93,76	71,54	78,53	85,53	92,52	99,52	99,52
	P2	74,69	48,09	52,79	57,49	62,20	66,90	66,90
2.	Upaya Kesehatan Perorangan	61,74	33,86	41,46	49	56,66	64,26	64,26
	Rawat jalan	76,27	18,78	23	27,18	31,43	35,65	35,65
	Pelayanan gawat darurat	80,88	40,39	49,45	58,44	67,58	76,64	76,64
	Pelayanan Kefarmasian	93,81	23,91	29,28	34,60	40,01	45,38	45,38
	Pelayanan Laboratorium	73,10	44,76	54,81	64,78	74,90	84,95	84,95

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1 (2019)	Tahun 2 (2020)	Tahun 3 (2021)	Tahun 4 (2022)	Tahun 5 (2023)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Rawat inap	46,37	41,46	50,76	59,99	69,37	78,67	78,67

**BAB VII**  
**PENUTUP**

Rencana Strategis UPTD Puskesmas Kauman tahun 2019-2023 yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran, strategi, kebijakan, program berikut kegiatan indikatif, diharapkan dapat dipakai sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kinerja UPTD Puskesmas Kauman dalam kurun waktu lima tahun. Mengingat perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya rencana strategis ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan rencana strategis UPTD Puskesmas Kauman ini diberikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan semoga kinerja UPTD Puskemas Kauman di masa lima tahun tersebut dapat lebih terarah dan terukur. Selanjutnya Rencana Strategis UPTD Puskesmas Kauman ini hanya dapat dilaksanakan dan tercapai tujuannya, bila dilakukan dengan dedikasi dan kerja keras dari semua aparatur kesehatan di lingkungan UPTD Puskesmas Kauman, jaringan pelayanan dan jejaring serta masyarakat.

BUPATI TULUNGAGUNG, 

  
MARYOTO BIROWO